

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara dan negara bagian. Tanpa adanya insan terdidik yang cerdas, suatu bangsa tidak mungkin ikut serta dalam persaingan global. Dilihat dari maju ataupun mundurnya suatu bangsa dan Negara kebanyakan bisa dilihat dari maju atau mundurnya pendidikan didalamnya (Hasan dkk., 2023.). Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 1 ayat (1) bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dalam berbagai usaha menumbuhkan mutu pendidikan di Indonesia, telah ditegaskan pula didalam “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3)” yang pada pasal tersebut dijabarkan bahwa (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya” dan ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dengan undang-undang”. Didalam Undang-undang tersebut berasaskan “*Equality Before the Law*” yang memiliki makna seluruh individu sama di hadapan hukum dan di Undang-undang tersebut hak semua warga negara itu sama dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Tidak setiap orang bisa melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi dikarenakan perlu biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, melihat dari “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” melalui “Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014” meluncurkan “Program Indonesia Pintar” yang disingkat PIP dan khusus Perguruan Tinggi bernama “Kartu Indonesia Pintar Kuliah” atau disingkat “KIP-K”. KIP-K tersebut diresmikan di 2020 diperankan menjadi pengganti dari program terdahulu, yakni “Bidikmisi.”

Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau program setara berhak untuk berpartisipasi dalam program KIP-K, yang menyediakan bantuan keuangan dalam bentuk hibah dan beasiswa untuk membantu membayar biaya kuliah (Liliyana dkk., 2022). Penerima manfaat utama KIP-K adalah penyandang disabilitas, peserta didik yang terdaftar dalam PIP, dan peserta didik dari keluarga berpendapatan rendah atau kurang mampu lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020” (Amelia & Husnita, 2023). Program tersebut ada di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta dan kuotanya pun terbatas mengakibatkan persaingannya lebih ketat.

Keikutsertaan dalam program ini bergantung pada pemenuhan kriteria yang tercantum dalam “Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Indonesia Cerdas” yang ditetapkan oleh “Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.” Pendaftar tersebut berasal dari peserta PKH, KKS Mahasiswa yang berada Panti Sosial/Panti Asuhan, atau yang terdaftar dari DTKS.

Yang terpenting adalah memenuhi kriteria syarat tidak mampu dalam segi ekonomi. Misalnya, bukti penghasilan bruto per bulan tidak lebih dari Rp4 juta atau bukti penghasilan bruto tidak lebih dari Rp750.000 dibagi jumlah anggota keluarga. SKTM yang dikeluarkan oleh kecamatan atau desa tempat tinggal orang tersebut juga diperlukan.

Data yang didapat oleh peneliti pada tahun 2023 Penerima KIP-K terbanyak berasal dari Jawa Barat yaitu sebanyak 20.774 mahasiswa termasuk PTS yang banyak menerima mahasiswa KIP-K sebanyak 18.907 mahasiswa. Dalam program tersebut per tahun 2024 ini, sebagai kerja nyata bahwa negara ikut andil dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, sudah ada 900.000 peserta yang dapat melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi dan sudah termasuk individu dengan disabilitas (Pendaftaran KIP-K., 2024).

Dalam distribusi anggaran untuk program tersebut di tahun 2024 sebesar Rp.13,9 Triliun menyasar kepada 985.577 Mahasiswa dan untuk 200 ribu mahasiswa penerima KIP-K baru termasuk dengan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan *on going*. Perguruan tinggi mengusulkan kepada Puslapdik agar biaya kuliah tiap semester dihitung dengan cara menjumlahkan biaya kuliah yang dibayarkan oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar di setiap program studi pada tahun ajaran berjalan atau tahun ajaran sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah mahasiswa tersebut menggunakan KIP-K, yaitu:

- a) Biaya maksimal untuk Program Studi (Prodi) yang masuk dalam akreditasi unggul (A) atau Internasional adalah Rp. 8.000.000,00. Khusus untuk Program Studi kedokteran, biayanya adalah Rp. 12.000.000,00.
- b) Biaya maksimal untuk Program Studi yang masuk dalam akreditasi Baik Sekali atau B adalah Rp. 4.000.000,00.
- c) Biaya maksimal untuk Program Studi dengan akreditasi Baik atau C adalah Rp. 2.400.000,00.

Biaya pendidikan tersebut merupakan operasional biaya Pendidikan yang sepenuhnya hak dari mahasiswa penerima penerima KIP-K dan langsung didistribusikan melalui buku rekening tabungan/ATM masing-masing mahasiswa penerima KIP-K.

Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa orang yang menyalahgunakan program tersebut dengan memanipulasi data/pemalsuan identitas nya saat mendaftar KIP-K padahal dalam segi ekonomi mereka tergolong mampu. Praktik tersebut dilakukan dengan memalsukan data pribadinya dan dengan sengaja melawan hukum dalam maksud tertentu yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi individu lain.

Pendaftaran KIP-K sendiri dilakukan secara online agar memberi kesempatan akses secara luas bagi calon-calon mahasiswa diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahap pendaftarannya tersebut para calon mahasiswa bisa mengakses web KIP-K yang sudah disediakan oleh Kemdikbud dan membuat akun baru serta mengisi informasi pribadi mulai dari NIK, KK, NISN, serta Email. Selanjutnya diperlukan beberapa dokumen seperti Foto Rumah, Ekonomi, Prestasi, Aset, Keluarga, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Aji Saputra dkk., 2024).

Dikarenakan pada pendaftarannya pun semua berbasis online maka masih rentan dan mudah untuk dimanipulasikan salah satunya seperti foto rumah yang harus dilengkapi bisa dimanipulasikan dengan mengambil foto rumah yang tampak sederhana dimiliki oleh saudara-saudara terdekat semisal nya. Penyaluran program tersebut masih banyak hal-hal yang bisa dipalsukan datanya sehingga program ini seringkali tidak tepat sasaran.

Pemalsuan data atau *Data Forgery* adalah adalah jenis kegiatan terlarang yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan, dan penggunaan tiruan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain (DM, Agustiantia, dkk., 2022). Tindakan tersebut seperti nyata benar adanya padahal didalam realita nya tersebut sangat bertentangan.

Salah satu kasus di Universitas Diponegoro yang viral pada tahun 2024 mahasiswa yang diduga menyalahgunakan KIP-K dan bergaya hidup mewah diungkap namanya oleh beberapa akun X. Pihak dari kampus yaitu Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip buka suara terkait hal tersebut yang menjadi trending di media sosial. Menurutnya mekanisme tersebut sudah sesuai Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2024. Utami pun menegaskan bahwasanya selanjutnya Undip akan mempertimbang kelanjutan pemberian bantuan KIPK. Sejumlah mahasiswa yang Namanya diungkap di media sosial mengaku mengundurkan diri diantara berinisial CMJ, SKP, dan NDP. (Kompas.com 2024). Kasus tersebut adalah satu dari dari sekian banyak penyalahgunaan KIP-K.

Penipuan dapat dilangsungkan melalui banyak Langkah, contohnya yakni melangsungkan identitas palsu bertujuan untuk mengelabui dan menguntungkan dirinya sendiri dikarenakan teknik berpura-pura tersebut lebih mudah agar manusia mempercayai perlakuannya tersebut (Efendi, 2021). Tindak Pidana dari perlakuan tersebut yang merupakan ketidakbenaran atau memalsukan sesuatu yang seolah-olah benar adanya sudah melakukan penyelewengan pada terhadap nilai-nilai yang ada didalam ketertiban terhadap masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan tersebut dijabarkan pada KUHP (WvS) BAB XXV Buku II KUHP di Pasal 378 yang menjabarkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Yang bisa dikenakan kepada orang yang melakukan pemalsuan data pribadi terhadap pendaftaran program beasiswa KIP-K seperti kasus diatas dikarenakan dalam hal ekonomi sebenarnya mereka mampu.

Pemalsuan data atau penggunaan informasi pribadi orang lain tanpa izin diatur dalam “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” atau disingkat UU ITE. Besar kemungkinan kejahatan dunia maya juga akan meningkat seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat pada Tahun 2008 dan telah menjadi landasan hukum untuk mengatur tentang perlindungan data, transaksi dalam segi elektronik, dan juga penggunaan sosial media serta melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan siber (Ramadhani, 2023). Dikaitkan dengan manipulasi data tersebut terdapat di Pasal 35 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Sanksi pidananya tersebut berada didalam Pasal 51 berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Dikarenakan pendaftaran dalam Program tersebut semua berbasis online dihubungkan dengan kasus tersebut maka, pelaku yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mendapat akses pendidikan terhadap beasiswa KIP-K bisa dikenakan Pasal 35 jo 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pemalsuan data ini sudah disinggung pada “Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, yakni dijabarkan di Pasal 66 “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain” Serta apabila melanggar Undang-undang tersebut sesuai Pasal 68 di Undang-undang yang sama “dengan pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Dikarenakan sudah ada Undang-undang tersebut yang mengatur pemalsuan data pribadi didalam kasus tersebut mereka harus siap dengan konsekuensinya terhadap apa yang mereka lakukan dan otomatis banyak pihak yang dirugikan mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan kampus itu sendiri.

Dalam hal ini terlihat jelas mengambil hak-hak masyarakat yang rentan miskin/tidak mampu dalam segi ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menjadikannya Kemendikbudrsitek selaku penyelenggara program ini salah sasaran dalam hal tersebut. Orang-orang kaya dan mahir secara ekonomi sering kali egois dan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam kasus KIP-K tersebut yang dalam prakteknya mereka memalsukan datanya agar terlihat tidak mampu dan bisa terbebas dari biaya pendidikan tinggi.

Dalam kasus pemalsuan data di program KIP-K tersebut banyak pihak yang dirugikan yang pertama yaitu pemerintah dikarenakan dana beasiswa yang sudah diberikannya dipakai untuk kebutuhan yang lain seperti memberi barang mahal, kebutuhan hangout dan fashion. Uang KIP-K diketahui telah dialihkan dari pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan menjadi keperluan untuk rekreasi (Aghnia dkk, 2024).

Adapun Kampus itu sendiri dikarenakan dalam proses seleksinya kampus ikut andil dalam program tersebut dan apabila ada kasus serupa akan menodai nama kampus. Masyarakat yang layak mendapat program tersebut tidak mendapatkan hak nya untuk mendapat bantuan pendidikan yang dijanjikan pemerintah dan bahkan sudah disinggung langsung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sengaja mengabaikan hukum telah melakukan banyak kasus pemalsuan data.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mengakibatkan individu yang sudah mampu dalam segi ekonomi dengan sengaja memalsukan data pribadinya agar mendapatkan akses terhadap program beasiswa KIP-K tersebut?
2. Bagaimana dampak sosial dari penyalahgunaan akses pendidikan KIP-K terhadap Masyarakat yang seharusnya mendapat program beasiswa KIP-K tersebut?